



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 27 /KPTS/35.07.040/2020
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang,

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 5 November 2020;
 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, pada Hari Kamis Tanggal 5 November 2020;
 3. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Senin Tanggal 9 November 2020;
 4. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Kamis Tanggal 12 November 2020;
 5. Penyampaian Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020, yang disampaikan pada Hari Senin Tanggal 23 November 2020;
 6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 23 November 2020, dengan agenda Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	3.896.677.599.184,84	
2. Belanja Daerah	Rp.	4.200.358.849.827,48	
		Surplus/(Defisit)	Rp. (303.681.250.642,64)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp.	314.681.250.642,64	
b. Pengeluaran	Rp.	11.000.000.000,00	
		Pembiayaan Netto	Rp. 303.681.250.642,64
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.		(0,00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sebesar | Rp. | 715.980.715.184,84 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp. | 2.977.902.984.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar | Rp. | 202.793.900.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pajak Daerah sebesar | Rp. | 286.873.217.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sebesar | Rp. | 34.604.571.750,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar | Rp. | 20.068.612.020,50 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar | Rp. | 374.434.314.414,34 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar | Rp. | 2.709.902.984.000,00 |
| b. Transfer Antar Daerah sebesar | Rp. | 268.000.000.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sebesar Rp. 202.793.900.000,00

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah beserta lampirannya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 23 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Plt. Ketua,

SODIKUL AMIN

PARAF KOORDINASI	
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	